



**PERJANJIAN**  
**TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**  
**BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN KLASTER PENELITIAN DASAR**  
**INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR: B-1928/In.32.8/TL/04/2024

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Ponorogo pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. AAN HERU NURYANTO, Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUTOYO, Ketua Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pedoman penelitian bersumber dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut pedoman merupakan acuan dalam rangka menjamin fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada pedoman.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK

KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PERJANJIAN**

Lingkup perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*) ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
  - c. meminta laporan pertanggungjawaban.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menerima dana Bantuan sejumlah Rp 21.500.000,- melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor: 727 Tahun 2024;
  - b. melaksanakan penelitian sebagaimana ketentuan dalam pedoman yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
  - c. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di pedoman yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; dan
  - d. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus di awal setelah penandatanganan dokumen pencairan (karena nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,-) dengan ketentuan 70% dari dana bantuan langsung dapat diakses oleh peneliti setelah tahap penandatanganan dokumen pencairan dan 30% sisanya diblokir terlebih dulu oleh pihak bank yang ditunjuk sampai dengan peneliti mengumpulkan output penelitian pada LPPM dan melalui portal *Feeder* LPPM Gapura Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- (6) Peneliti akan mendapatkan semua dana bantuannya apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian sebesar 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*. Namun apabila peneliti mendapatkan skor ketercapaian kualitas penelitian kurang

dari 100% pada saat seminar hasil dari para *reviewer*, maka peneliti diwajibkan mengembalikan (menyetorkan kembali) dana bantuannya ke kas negara sebesar/senilai 100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkan dari *reviewer*.

- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam pedoman, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (8) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan (*logbook*) setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Bantuan bersumber dari DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

#### **Pasal 5**

##### **KETENTUAN SANKSI**

- (1) Apabila di kemudian hari, penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

#### **Pasal 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 7**

##### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8 PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan



SUTOYO

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat  
Komitmen

KAN HERU NURYANTO

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS  
STANDAR BIAYA KELUARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTOYO  
Alamat : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebesar Rp21.500.000,- berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal :  
Nomor : B-1928/In.32.8/TL/04/2024  
Judul Penelitian : Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Dalam Ruwatan Masyarakat Jawa: Perspektif Sosio-Agama  
Nilai kontrak : Rp21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian dan/atau skor ketercapaian kualitas penelitian saya dari para *reviewer* kurang dari 100% pada saat seminar hasil, maka saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar sisa dana yang tidak digunakan (100% pencairan dikurangi skor ketercapaian kualitas penelitian yang didapatkannya dari *reviewer*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo, 2024  
Penerima Bantuan



  
SUTOYO



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: B-1962/In.32.8/TL/04/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AAN HERU NURYANTO  
NIP : 19780613 200901 1 010  
Jabatan : PPK Satker Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. Nama : SUTOYO  
NIP/ NIDN : 196411162001121002  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan Perjanjian/Kontrak Nomor B-1928/In.32.8/TL/04/2024
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Dalam Ruwatan Masyarakat Jawa: Perspektif Sosio-Agama Jumlah total dana yang telah diterima Rp21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen  
Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

  
AAN HERU NURYANTO

Ponorogo,

2024

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan



  
SUTOYO

## KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : B-1996/In.32.8/TL/04/2024  
Sudah Terima : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam  
dari Negeri Ponorogo  
Banyaknya Uang : Rp21.500.000,- ( Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah)  
Untuk : Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner  
Pembayaran  
Judul Penelitian : Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Dalam Ruwatan  
Masyarakat Jawa: Perspektif Sosio-Agama

Ponorogo, 2024

Disahkan Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

Penerima Bantuan

  
AAN HERU NURYANTO



  
SUTOYO

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTOYO

Alamat : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor 727 Tahun 2024 tentang penerima bantuan penelitian klaster Penelitian Dasar Interdisipliner tahun anggaran 2024 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Nomor B-1928/In.32.8/TL/04/2024 peneliti mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai-Nilai Pendidikan Profetik Dalam Ruwatan Masyarakat Jawa: Perspektif Sosio-Agama	Rp21.500.000,-
<b>JUMLAH</b>		Rp21.500.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.
3. Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan oleh pengawas fungsional, maka saya bersedia mengembalikan uang sesuai temuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo, 2024  
Penerima Bantuan



SUTOYO